



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KERJASAMA OPERASIONAL PENGELOLAAN PARKIR
PADA BLUD RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN
TAHUN 2026

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	: PEMERINTAH ACEH
UNIT	: RSUD dr. Zainoel Abidin
PROGRAM	: Pengelolaan Parkir
SASARAN PROGRAM/ HASIL (OUTCOME)	: Penataan dan Pengelolaan Parkir di Lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin Aman, Tertib, dan Rapi
KEGIATAN	: Penataan dan Pengelolaan Parkir di Lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin



I. LATAR BELAKANG

RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) merupakan rumah sakit rujukan utama di Provinsi Aceh yang melayani ribuan pasien setiap harinya. Seiring dengan meningkatnya jumlah pasien, pengunjung, dan kendaraan operasional rumah sakit, kebutuhan akan pengelolaan lahan parkir yang profesional, efisien, dan terintegrasi menjadi semakin mendesak. Pengelolaan parkir yang tidak optimal dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan di lingkungan rumah sakit, ketidaktertiban kendaraan, serta potensi kehilangan pendapatan dari retribusi parkir yang dikelola.

Parkir merupakan suatu elemen penunjang dalam pelayanan di rumah sakit akan tetapi juga perparkiran merupakan hal yang sangat penting pada performa rumah sakit, karena interaksi pertama sekali pasien dan keluarga pasien serta pengunjung di rumah sakit dimulai dari pengelolaan parkir rumah sakit. Kendala dan hambatan dalam penyediaan lokasi parkir yang nyaman, aman dan baik akan meningkatkan angka kunjungan pelayanan pada rumah sakit dan meningkatkan tingkat kepuasan pelayanan kesehatan rumah sakit itu sendiri. Upaya yang harus dilakukan selain penyediaan lahan parkir yang cukup memadai juga metode dan mekanisme pengelolaan perparkiran perlu dilakukan modifikasi sesuai dengan kebaruan teknologi yang memadai mengingat kebutuhan akan lahan parkir (demand) dan prasarana yang dibutuhkan (supply) harus seimbang dengan karakteristik perparkiran.

Dalam kajian tata letak rumah sakit, pengelolaan parkir dimasukkan dalam kajian sirkulasi eksternal rumah sakit, dimana pelayanan rumah sakit harus mudah diakses. Ada perbedaan antara akses utama rumah sakit dengan akses gawat darurat sehingga akses gawat darurat tidak terganggu. Pengelolaan parkir perlu direncanakan sedemikian rupa sehingga secara kualitatif maupun secara kuantitatif memenuhi persyaratan standar perparkiran. Pada umumnya diperlukan 1 parkir mobil bagi tiap 4 bed pasien rawat inap di rumah sakit, artinya diperlukan 250 SRP mobil untuk 750 s/d 1.000 tempat tidur seperti di RSUD dr Zainoel Abidin dimana dalam 1 SRP kendaraan roda 4/mobil dibutuhkan 2,50 x 5,00 meter = 12,50 meter dan dibutuhkan 0,75 meter x 2,00 meter = 1,50 meter untuk 1 kendaraan roda 2 (*Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998)*).

RSUD dr. Zainoel Abidin yang memiliki visi yaitu terwujudnya rumah sakit terkemuka dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang berstandar internasional dengan misinya yaitu:

- I. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan, penelitian berstandar internasional.
- II. Memberikan pelayanan kesehatan individu yang menyenangkan dan mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan.
- III. Mendukung upaya Pemerintah Aceh dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) yang diaplikasikan melalui pencapaian Human Development Indeks.
- IV. Menerapkan prinsip-prinsip islami dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan, administratif dan pengelolaan keuangan.

Untuk mendukung visi tersebut, RSUD dr. Zainoel Abidin berupaya untuk memenuhi seluruh sarana dan prasarana rumah sakit tidak terkecuali sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan termasuk sarana perpustakaan. Kebutuhan akan adanya sistem perpustakaan yang aman dan tertib serta dapat menjawab tantangan kebutuhan pelayanan perpustakaan di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin menjadi sangat penting karena selain pelayanan perpustakaan menjadi kesan pertama bagi pengunjung rumah sakit, juga tingginya mobilitas kendaraan keluar masuk ke rumah sakit harus dapat dikelola dengan aman dan tertib demi terjaganya predikat baik RSUD dr. Zainoel Abidin (Paripurna oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), International Organization for Standardization (ISO), dan agar dapat tercapainya Akreditasi Internasional oleh Joint Commission International (JCI) dan serta yang lebih penting adalah dapat mengintensifkan potensi penerimaan pendapatan BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka RSUD dr. Zainoel Abidin akan melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan cara pemilihan mitra kerja sama perpustakaan yang profesional dan kompeten dibidangnya agar mendapatkan pengelolaan perpustakaan secara baik dan benar.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah TK II Banda Aceh.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
8. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama pada BLUD Rumah Sakit Pemerintah Aceh dengan Pihak Lain.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 90 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Aceh.
13. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Aceh dengan Pihak Lain.
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
16. Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

III. MAKSUD DAN TUJUAN KSO

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas pengelolaan lahan parkir di lingkungan rumah sakit, maka dibutuhkan suatu skema kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak rumah sakit dengan mitra kerja yang memiliki kompetensi di bidang manajemen perparkiran. Melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO), diharapkan pengelolaan parkir dapat dilakukan secara lebih profesional, efisien, dan transparan guna mendukung kelancaran operasional rumah sakit serta memberikan kenyamanan bagi karyawan, pasien dan pengunjung RSUD dr. Zainoel Abidin.

1. Maksud Kegiatan

- Tidak adanya kendaraan yang parkir sembarangan di seluruh area RSUD dr. Zainoel Abidin
- Mengidentifikasi semua kendaraan yang masuk ke dalam lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin
- Mengatur ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas kendaraan di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin
- Mengurangi resiko terjadinya tindakan kriminal seperti pencurian dan kerusakan kendaraan di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin
- Meningkatkan performa dan modernisasi pelayanan parkir
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan parkir melalui sistem dan pelaporan berbasis data
- Meningkatkan pendapatan RSUD dr. Zainoel Abidin dari sektor perparkiran.

2. Tujuan Kegiatan

- Menyediakan lahan parkir yang optimal dan tertata bagi seluruh karyawan, pasien, pengunjung dan mitra kerja RSUD dr. Zainoel Abidin

- Memastikan kelancaran arus lalu lintas kendaraan di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin
- Menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap kendaraan milik karyawan, pasien, pengunjung, dan mitra kerja
- Mendapatkan mitra kerja pengelola parkir yang profesional, akuntabel dan memiliki kinerja yang baik
- Terjaminnya pemeliharaan area parkir dan fasilitas pendukung oleh mitra kerja secara berkala
- Terwujudnya kerja sama yang adil, saling menguntungkan, dan berkelanjutan antara RSUD dr. Zainoel Abidin dan mitra pengelola parkir.

IV. INDIKATOR KELUARAN

Indikator keluaran dari pelaksanaan Kerja Sama Operasional (KSO) pengelolaan lahan parkir di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan perparkiran pada RSUD dr. Zainoel Abidin secara aman dan tertib sesuai dengan standar pelayanan minimal perparkiran.
2. Terlaksananya sistem pengelolaan parkir berbasis teknologi, yang mencakup penggunaan barrier gate, e-ticketing, dan perangkat pemantauan (CCTV).
3. Tersedianya tata letak dan zonasi lahan parkir yang tertata rapi dan sesuai peruntukan (karyawan, pasien, pengunjung, dan kendaraan operasional).
4. Berfungsinya sistem identifikasi dan pencatatan kendaraan masuk dan keluar secara otomatis dan akurat.
5. Tersedianya petugas parkir yang profesional, berseragam, serta memiliki standar pelayanan yang baik.
6. Tersusunnya laporan rekapitulasi bulanan yang memuat jumlah kendaraan, data transaksi, serta pendapatan parkir, dan disampaikan secara berkala kepada pihak RSUD dr. Zainoel Abidin.
7. Terlaksananya sistem bagi hasil yang transparan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama.
8. Terciptanya area parkir yang tertib, aman, bersih, dan bebas dari praktik parkir liar.
9. Tersedianya papan informasi tarif parkir, petunjuk arah parkir, marka jalan dan rambu penunjang lainnya yang mudah diakses oleh pengguna layanan parkir.

10. Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pemeliharaan rutin terhadap sistem dan sarana parkir oleh pihak mitra kerja.

V. GAMBARAN UMUM RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN

RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) adalah rumah sakit milik Pemerintah Aceh yang berstatus sebagai Rumah Sakit Umum Daerah kelas A, sekaligus berperan sebagai rumah sakit pendidikan dan pusat rujukan tertinggi di Provinsi Aceh. Rumah sakit ini memiliki sejarah panjang sejak awal abad ke-20, bermula dari rumah sakit yang dibangun oleh Pemerintah Belanda di kawasan Peunayong, Banda Aceh. Pada tanggal 22 Februari 1979, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 551/Menkes/SK/2F/1979 rumah sakit ini resmi menyandang nama RSUD dr. Zainoel Abidin dengan status rumah sakit kelas C.

RSUDZA terus mengalami perkembangan signifikan dalam hal kapasitas layanan, manajemen, serta mutu pelayanan medis. Saat ini, RSUDZA memiliki lebih dari 800 tempat tidur, 34 ruang rawat inap, dan 17 poliklinik spesialis dengan jumlah total pegawai sebanyak 3.101 pegawai meliputi staf medis dan non-medis. Rumah sakit ini telah mendapatkan akreditasi Paripurna dari KARS, sertifikasi sebagai Rumah Sakit Syariah, dan ISO 9001:2015 pada sejumlah instalasi layanan.

Sebagai rumah sakit strategis dan andalan Pemerintah Aceh, RSUDZA terus berinovasi melalui pengembangan layanan unggulan seperti jantung, kanker, stroke, uro-nefro, DM, infeksi, tuberkulosis, hepatologi dan kesehatan ibu anak, serta mendukung program pelayanan berbasis Islami yang menjadi ciri khas pelayanan rumah sakit ini.

Saat ini RSUD dr. Zainoel Abidin memiliki sarana pelayanan pasien dengan kapasitas 839 tempat tidur pasien yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. VVIP | : 2 tempat tidur |
| 2. VIP | : 58 tempat tidur |
| 3. Kelas I | : 141 tempat tidur |
| 4. Kelas II | : 128 tempat tidur |
| 5. Kelas III | : 312 tempat tidur |
| 6. R. Isolasi | : 96 tempat tidur |
| 7. R. Intensive | : 78 tempat tidur |

8. HCU : 24 tempat tidur

Pada tahun 2024, jumlah kunjungan pasien tercatat mencapai 490.887 kunjungan, dengan rata-rata 40.907 kunjungan per bulan, mencakup layanan rawat jalan, rawat inap, dan instalasi gawat darurat. Tingginya angka kunjungan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh RSUDZA. Berikut adalah data kunjungan dan BOR RSUD dr. Zainoel Abidin dalam lima tahun terakhir:

No	Tahun	Rawat Jalan	Rawat Inap	IGD	Jumlah	BOR (%)
1	2020	260.695	32.819	28.457	321.971	
2	2021	371.970	35.966	26.469	434.405	
3	2022	403.914	40.722	37.673	482.309	
4	2023	438.081	44.522	40.969	523.572	70,16%
5	2024	400.334	47.892	42.661	490.887	67,62%

Data tersebut di atas adalah sebagai gambaran atau referensi bagi calon mitra kerja dalam perencanaan kerjasama pengelolaan parkir dengan RSUD dr. Zainoel Abidin.

VI. KONDISI PERPARKIRAN DI RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN

Secara umum, RSUD dr. Zainoel Abidin merupakan rumah sakit tipe Kelas A Pendidikan dengan predikat terakreditasi PARIPURNA serta menjadi rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Aceh. Rumah sakit ini memiliki beberapa area lahan parkir, antara lain:

1. Halaman Depan Gedung Baru Kantor Administrasi RSUD dr. Zainoel Abidin

Halaman depan gedung baru kantor administrasi RSUD dr. Zainoel Abidin antara lain selama ini disiapkan untuk lokasi perpakiran Roda 4 bagi:

- Manajemen RSUD dr. Zainoel Abidin
- Tamu RSUD dr. Zainoel Abidin
- Dokter Spesialis RSUD dr. Zainoel Abidin
- Pengunjung RSUD dr. Zainoel Abidin

Pada jalur Intalasi Gawat Darurat diberlakukan mekanisme perparkiran khusus dokter spesialis dikarenakan akses untuk pelayanan sewaktu-waktu untuk

kepentingan kegawatdaruratan kebutuhan pelayanan kesehatan, sedangkan jalur administrasi dan pelayanan poli umum disediakan perpakiran untuk manajemen, tamu kantor dan pengunjung poli umum dimana jalur ini mempunyai mobilitas kendaraan yang tinggi untuk antar dan jemput pasien, pengunjung RSUD dr. Zainoel Abidin.

Terdapat 3 lokasi parkir di area ini yaitu lokasi A, B, dan C (lihat denah terlampir). Sarana seperti marka jalan dan portal telah tersedia, namun beberapa perangkat seperti Barrier Gate, Web Cam, dan Box Tiket perlu perbaikan atau pengadaan ulang.

2. Halaman Belakang Gedung Baru RSUD dr. Zainoel Abidin

Pada halaman belakang rawat inap perparkiran disediakan untuk kendaraan roda 2 untuk karyawan dan pengunjung, dan parkir kendaraan roda 4 untuk perparkiran umum atau pengunjung RSUD dr. Zainoel Abidin. Lokasi perparkiran pada halaman belakang mempunyai 2 titik lokasi parkir yaitu lokasi D dan E (denah terlampir). Secara umum sarana dan prasarana perparkiran (marka & portal) secara umum sudah ada, namun hanya perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan ulang.

3. Halaman Samping/Gedung RS Lama RSUD dr. Zainoel Abidin

Area ini diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 dan roda empat 4. Di area ini terdapat parkir kendaraan roda 2 khusus karyawan dan pengunjung, dan parkir kendaraan roda 4 khusus karyawan serta pengunjung RSUD dr. Zainoel Abidin. Lokasi perparkiran pada halaman samping atau Gedung RSUD dr. Zainoel Abidin lama mempunyai 8 titik parkir yaitu lokasi F, G, H, I, J, K, L dan M (denah terlampir).

Sarana dan prasarana perparkiran (marka, portal dan mesin otomatisasi) secara umum sudah ada, tetapi perlu dilakukan penambahan di area parkir khusus karyawan, perbaikan serta perawatan kembali. Namun di beberapa titik area parkir saat ini perlu dilakukan rehabilitasi secara menyeluruh sehingga menjadi tempat perparkiran yang sesuai standar perparkiran, seperti pemasangan *paving block* dan pemasangan kanopi.

VII. OBJEK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)

Obyek KSO pengelolaan perparkiran pada RSUD dr. Zainoel Abidin mencakup 3 area utama lahan lain dengan perkiraan sebagai berikut:

1. Lahan Parkir Depan Kantor RSUD dr. Zainoel Abidin

a. Lokasi A	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 46 Unit
b. Lokasi B	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 10 Unit
c. Lokasi C	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 101 Unit
Jumlah		= 157 SRP

2. Lahan Parkir Belakang RSUD dr. Zainoel Abidin

a. Lokasi D	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 190 Unit
b. Lokasi E	SRP/Daya Tampung Roda 2	= 620 Unit
Jumlah		= 810 SRP

3. Lahan Parkir RSUD dr. Zainoel Abidin Lama

a. Lokasi F	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 30 Unit
b. Lokasi G	SRP/Daya Tampung Roda 2	= 172 Unit
c. Lokasi H	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 42 Unit
d. Lokasi I	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 70 Unit
e. Lokasi J	SRP/Daya Tampung Roda 2	= 819 Unit
f. Lokasi K	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 96 Unit
g. Lokasi L	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 30 Unit
h. Lokasi M	SRP/Daya Tampung Roda 4	= 54 Unit
Jumlah		= 1.313 SRP

Total perkiraan satuan ruang parkir (SRP) atau daya tampung parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 adalah:

- Roda 2 adalah 1.611 SRP
- Roda 4 adalah 669 SRP

VIII. BENTUK/POLA KSO

Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO, adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara RSUD dr. Zainoel Abidin dengan mitra kerjasama, dimana RSUD dr. Zainoel Abidin ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.

Pembagian keuntungan dihitung dari aktual laba atau rugi yang didapatkan dari perparkiran berdasarkan porsi investasi masing-masing pihak. Keuntungan adalah selisih bersih dari total pendapatan dikurangi total biaya operasional.

Risiko kerugian menjadi tanggung jawab bersama yang dibagi proporsional berdasarkan jumlah modal yang diperhitungkan.

Seluruh aset, baik yang berasal dari pengadaan awal maupun hasil pengembangan usaha selama periode KSO, menjadi milik bersama sesuai dengan proporsi kepemilikan modal.

IX. JANGKA WAKTU KSO

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama direncanakan maksimal 5 (lima) tahun (sesuai Pergub Aceh nomor 84 Tahun 2018).

X. METODE PEMILIHAN MITRA KSO

Pemilihan Mitra dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung terhadap calon mitra kerjasama berdasarkan pengajuan permohonan KSO dari calon mitra dan nilai penawaran tertinggi. Proses ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Proses pengumuman seleksi terbuka (via website resmi <https://rsudza.acehprov.go.id/>)
2. Pendaftaran calon mitra kerjasama.
3. Penjelasan/Aanwijzing (offline/online) disertai dengan survey lokasi jika diperlukan.
4. Pemasukan dokumen kualifikasi (offline atau online).
5. Evaluasi administrasi.
6. Klarifikasi dokumen asli.
7. Presentasi teknis (*beauty contest*) bagi yang lulus administrasi
8. Pemasukan dokumen penawaran harga dan teknis.
9. Evaluasi penawaran harga dan teknis.
10. Negosiasi penawaran harga dan teknis.
11. Usulan penetapan mitra kerjasama.
12. Penetapan mitra kerjasama (oleh Direktur)
13. Pengumuman pemenang mitra kerjasama.
14. Persiapan dan penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama.

XI. SYARAT MITRA KSO

Persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis merujuk kepada Dokumen Pemilihan No. 001/Pan-KSO/RSUD/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini.

XII. TANGGUNG JAWAB KSO

Mitra KSO bertanggung jawab penuh dalam menyediakan seluruh kebutuhan operasional pengelolaan perparkiran di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin, yang meliputi:

1. Penyediaan Sumber Daya Manusia, seperti kepala parkir, tenaga administrasi, petugas parkir, petugas keamanan dan petugas kebersihan.
2. Penyediaan Seragam/uniform yang memenuhi standard RSUD dr. Zainoel Abidin.
3. Penyediaan kebutuhan Sehari – hari operasional pengelolaan perparkiran.
4. Melakukan pencatatan dan rekapitulasi arus masuk dan keluar perparkiran.
5. Mengumpulkan seluruh catatan pendapatan parkir sehari – hari serta langganan stiker bulanan (bila ada)
6. Pengurusan dan pembayaran Ijin pengelolaan lokasi parkir.
7. Pembayaran Pajak parkir setiap bulannya.
8. Pembayaran dan pengurusan Asuransi kendaraan terparkir.

9. Dukungan dari Mitra Layanan Parkir untuk penambahan kanopi dijalur pos masuk dan pos keluar.
10. Penyediaan sarana perangkat kebutuhan parkir (komputer, printer, Barrier Gate, Box tiket, kamera web cam dll).
11. Melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana perparkiran.
12. Menanggung biaya operasional yang terkait yang termasuk dengan pihak Kepolisian dan pihak Dinas Perhubungan dan biaya lain-lain.
13. Membuat Surat Pernyataan, dibuat tersendiri ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan (sesuai dengan akte) bermaterai Rp. 10.000- tentang pernyataan tidak menuntut penggantian lahan apabila lahan parkir diperlukan untuk pengembangan pelayanan RSUD dr. Zinoel Abidin.

XIII. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN

Manajemen RSUD dr. Zainoel Abidin bertanggung jawab atas dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan kerja sama pengelolaan parkir dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Menyediakan lahan parkir dalam kondisi layak dan siap pakai pada saat serah terima, termasuk area akses masuk dan keluar, lokasi parkir kendaraan, serta elemen pendukung lainnya.
2. Menetapkan kebijakan dan standar teknis operasional yang berlaku di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai pedoman bagi pihak pengelola parkir dalam menjalankan tugasnya.

XIV. PROYEKSI PENDAPATAN DARI KSO

Proyeksi pendapatan ini disusun sebagai gambaran awal potensi penerimaan dari pengelolaan parkir di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin, berdasarkan tarif parkir yang berlaku dan estimasi jumlah kendaraan harian. Proyeksi bersifat estimatif dan dapat disesuaikan dengan data aktual di lapangan.

1. Tarif Parkir

a. Parkir Umum :

- Mobil Penumpang / Roda 4
Rp 3.000,- untuk jam pertama
Rp 2.000,- per jam berikutnya
Maksimal harian: Rp 10.000,-
- Sepeda Motor
Rp 2.000,- untuk jam pertama
Rp 1.000,- per jam berikutnya
Maksimal harian: Rp 5.000,-

- Mobil Box / Truk
Rp 5.000,- untuk jam pertama
Rp 3.000,- per jam berikutnya
- Taksi
Rp 3.000,- untuk jam pertama
Rp 2.000,- per jam berikutnya

b. Ketentuan Tarif Parkir Pasien Rawat Inap

- Mobil: Rp 10.000,- per hari,
- Motor: Rp 10.000,- per hari

2. Ketentuan Parkir Gratis / Komplementer

Fasilitas parkir gratis dapat diberikan sesuai ketentuan berikut:

- Diperuntukkan bagi manajemen, karyawan, tenaga medis, peserta didik dan staf pendukung lain berdasarkan surat persetujuan resmi dari Manajemen RSUD dr. Zainoel Abidin di area tertentu.
- Voucher tidak berlaku bagi pihak eksternal seperti vendor, supplier, rekanan, maupun pengemudi taksi/taksi online.

Dokumen ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kerja sama operasional antara RSUD dr. Zainoel Abidin dan mitra pengelola jasa perparkiran. Seluruh proses seleksi, implementasi, serta evaluasi kerja sama disusun untuk memastikan tercapainya layanan parkir yang efisien, tertib, dan profesional.

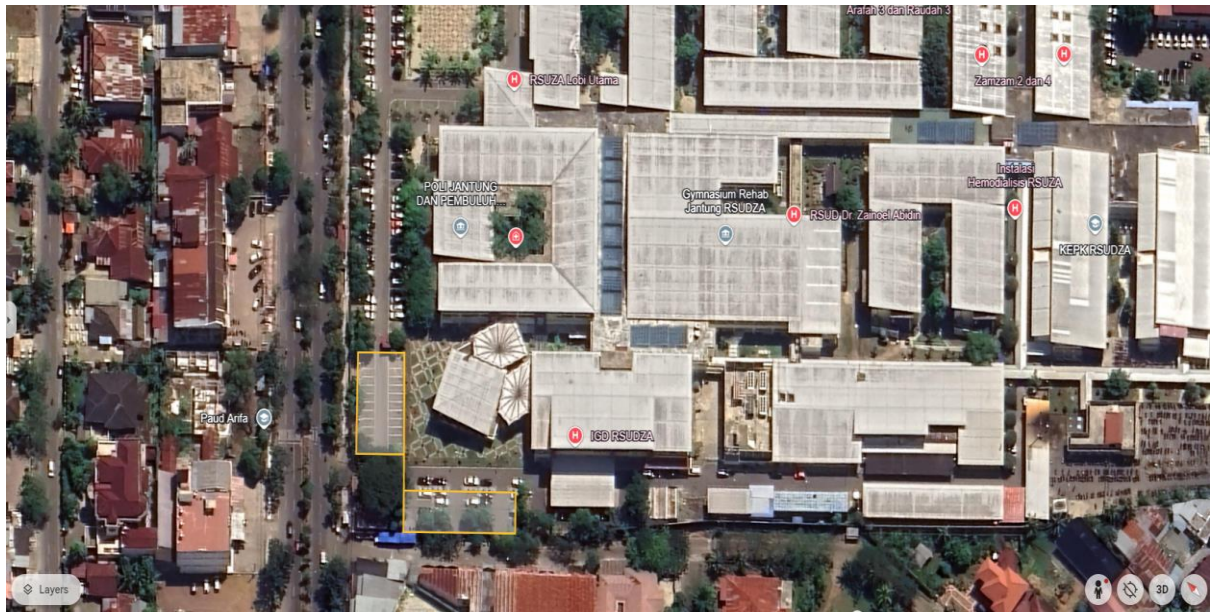
Diharapkan kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah bagi rumah sakit, mitra pengelola, dan seluruh pengguna layanan, serta mendukung terciptanya sistem pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 19 Juni 2026

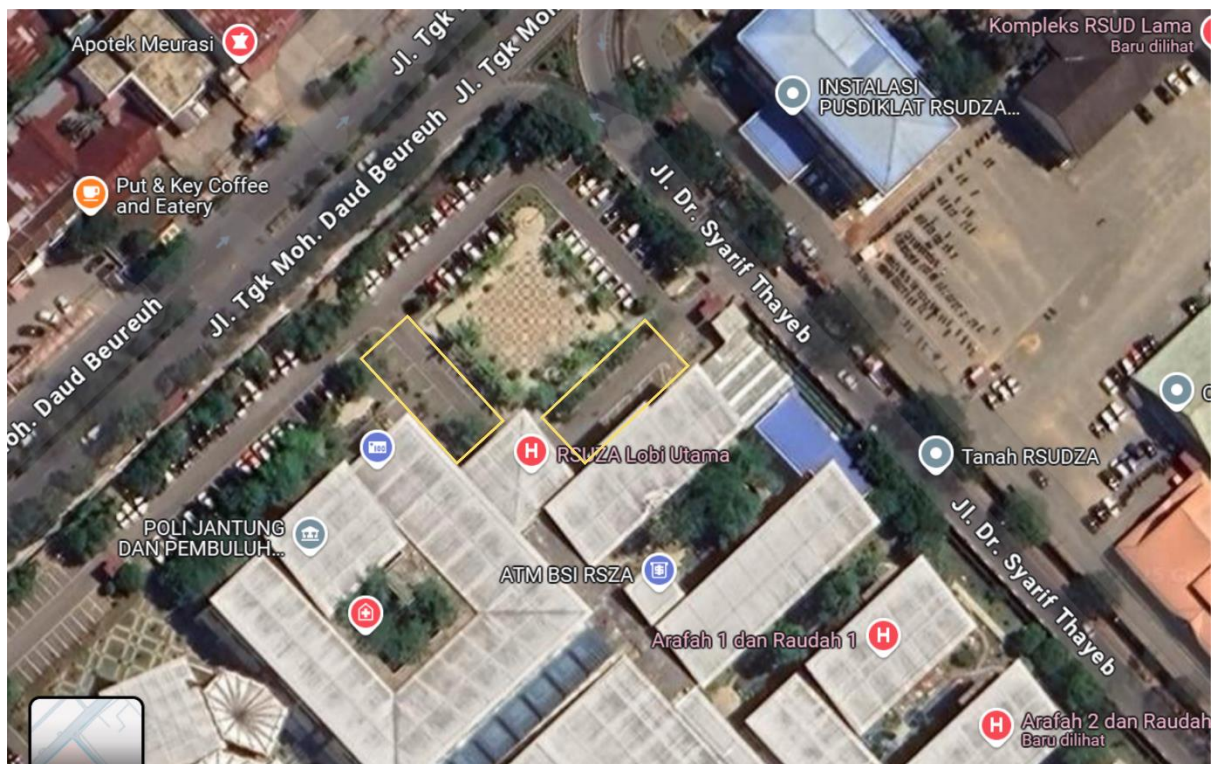
Direktur
RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN

Dr. MUHAZAR H, SKM, M.KES
NIP.19740414 199702 1 001

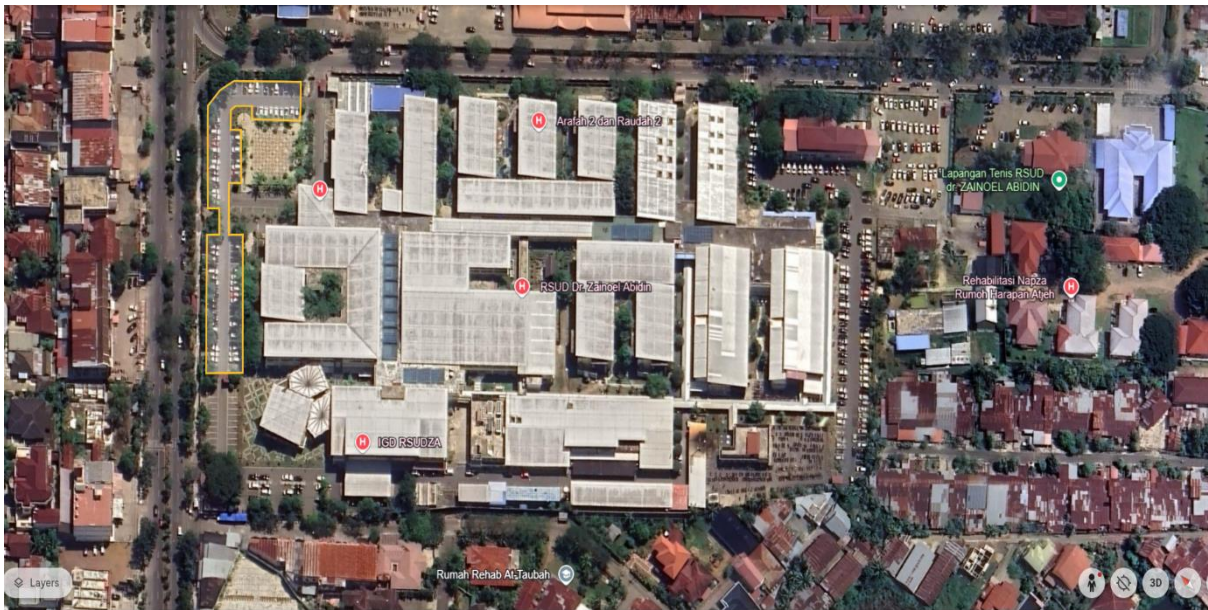
Zona A RSUD Baru (Depan)



Zona B RSUD Baru (Depan)



Zona C RSUD Baru (Depan)



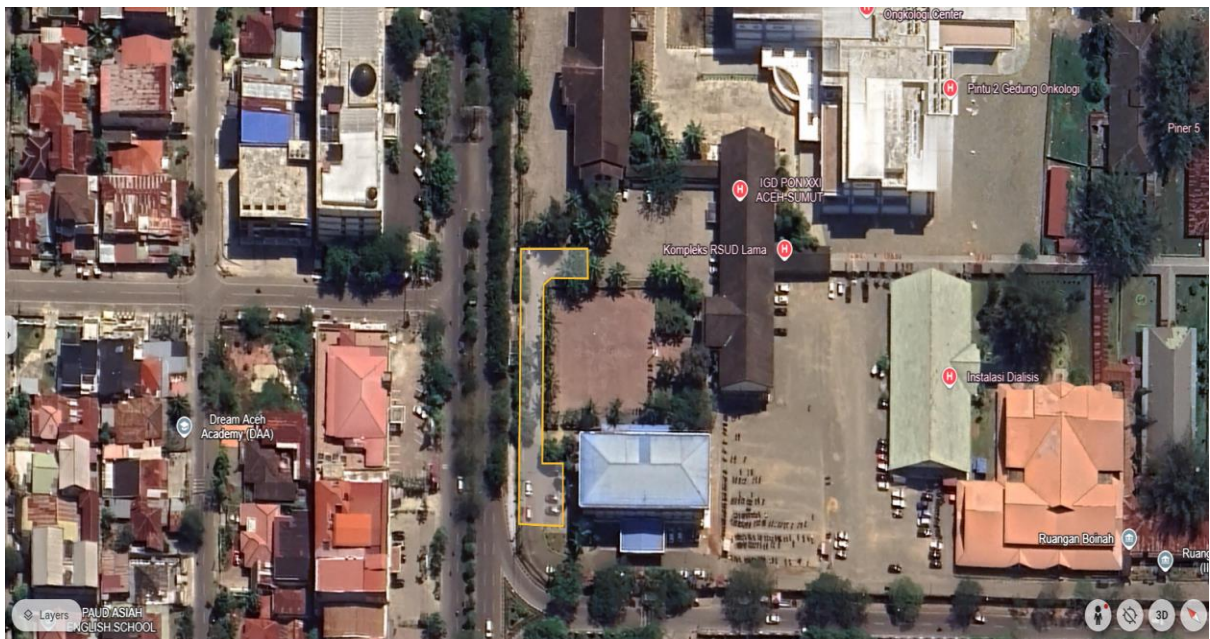
Zona D RSUD Baru (Belakang)



Zona E RSUD Baru (Belakang)



Zona F RSUD Lama



Zona G RSUD Lama



Zona H RSUD Lama



Zona I RSUD Lama



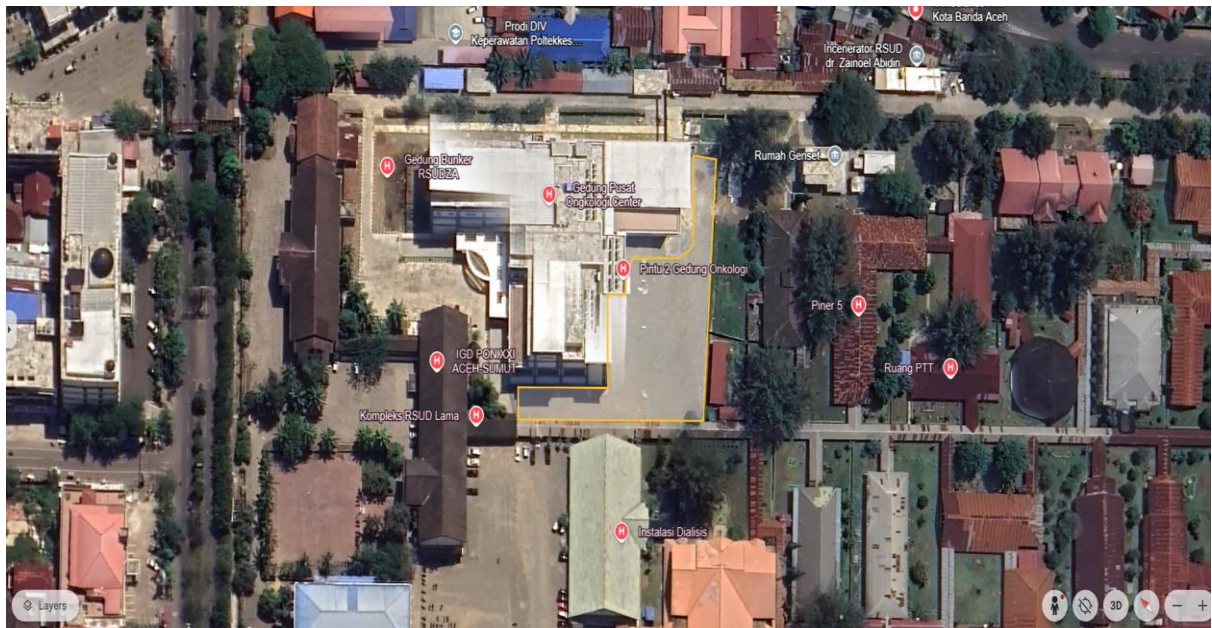
Zona J RSUD Lama



Zona K RSUD Lama



Zona L RSUD Lama



Zona M RSUD Lama

